BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Prosedur pengurangan PBB di KPP Pratama Bandung Cicadas sesuai dengan SOP *(Standard Opeerating Procedures)* yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor A055a tanggal 07/11/2007.
2. Pelaksanaan Permohonan pengurangan PBB di KPP Pratama Bandung Cicadas telah sesuai dengan SOP *(Standard Opeerating Procedures)* dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK/03/2009, tentang pemberian pengurangan pajak Bumi dan Bangunan

1.2 Saran

Saran untuk penelitian ini adalah:

1. Petugas TPT harus bersikap tegas apabila ada wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan tidak melengkapi persyaratan dengan lengkap karena apabila hal tersebut tidak dilakukan akan memberikan kesulitan untuk menentukan besarnya persentase pengurangan PBB.
2. Peraturan mengenai pemberian pengurangan PBB saat ini memang cukup bagus tetapi masih kurang terperinci. Oleh karena itu pemerintah harus

membuat peraturan mengenai tata cara pemberian pengurangan PBB lebih terperinci lagi. Isi dari peraturan tersebut harusnya menetapkan besarnya persentase pemberian pengurangan PBB dengan terperinci.